



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2014

Nomor : 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan dan pembangunan menara telekomunikasi sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi dengan fungsi khusus harus diselenggarakan secara tertib, teratur dan serasi dengan lingkungan;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pembangunan Menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan upaya pengendalian Menara Telekomunikasi secara komprehensif, terpadu dan berwawasan ke depan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3736);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 50);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 81);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL  
dan  
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangun bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Menara Telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah Menara Telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

8. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
11. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
12. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusiamelakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
14. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
16. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi pertahanan keamanan negara.

17. Perusahaan Nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha atau tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
18. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan dan beroperasi di Indonesia.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik
22. Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Asas disusunnya Peraturan Daerah ini adalah manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.

### Pasal 3

Pengaturan pengendalian Menara bertujuan untuk :

- a. mengatur dan mengendalikan pembangunan Menara;
- b. mewujudkan Menara yang fungsional, efektif, efisien dan selaras dengan lingkungannya;

- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan Menara yang menjamin keandalan teknis Menara dari segi keselamatan, kenyamanan dan keamanan; dan
- d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan Menara.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pengendalian Menara seluler.

### BAB III PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

#### Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara atau penyedia jasa konstruksi yang akan membangun Menara wajib memiliki izin.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan peninjauan setiap tahun berdasarkan laporan kondisi menara oleh penyedia menara atau pengelola menara.
- (4) Ketentuan tatacara permohonan izin, persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA

#### Pasal 6

- (1) Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti :
  - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
  - b. rencana detail tata ruang wilayah kabupaten; dan
  - c. rencana tata bangunan dan lingkungan.

- (2) Lokasi pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan zona pembangunan menara telekomunikasi berpedoman pada kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan mengenai zona pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Menara disediakan oleh Penyedia Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. penyelenggara Telekomunikasi; atau
  - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Dalam hal Penyedia Menara bukan penyelenggara telekomunikasi, Pengelola Menara atau Penyedia Jasa Konstruksi yang membangun Menara merupakan Perusahaan Nasional.

#### Pasal 9

- (1) Pembangunan Menara wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar baku tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, antara lain:
  - a. tempat penempatan perangkat;
  - b. ketinggian Menara;
  - c. struktur Menara;

- d. rangka struktur Menara;
- e. pondasi Menara; dan
- f. kekuatan angin.

#### Pasal 10

- (1) Bangunan Menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. pentanahan (*grounding*);
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
  - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*);
  - f. pagar pengaman; dan
  - g. sarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. nama, alamat dan nomor Penyedia Menara;
  - b. nama pengguna Menara;
  - c. lokasi dan koordinat Menara;
  - d. tinggi Menara;
  - e. beban maksimum Menara;
  - f. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
  - g. penyedia Jasa Konstruksi;
  - h. pabrikan;
  - i. nomor dan tanggal Izin Mendirikan Bangunan;
  - j. kapasitas listrik terpasang; dan k. umur fisik bangunan.

## BAB V PEMANFAATAN MENARA

### Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit tiap menara digunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan penggunaan Menara secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menara yang digunakan untuk keperluan Jaringan Utama; dan/atau
  - b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.
- (4) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan pada kajian teknis.
- (5) Penyedia Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan Menara secara bersama sesuai kemampuan teknis Menara.

### Pasal 12

- Pemanfaatan Menara Bersama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penyedia Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  - b. penyedia Menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranya kepada calon pengguna Menara dan SKPD yang membidangi telekomunikasi secara transparan;

- c. beban maksimal untuk Menara Bersama tidak boleh melebihi perhitungan struktur Menara;
- d. penyedia Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang sudah lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan teknis bangunan Menara;
- e. sistem antrian sebagaimana dimaksud pada huruf d diberitahukan secara tertulis kepada SKPD yang membidangi telekomunikasi;
- f. pemanfaatan Menara tidak boleh menimbulkan interferensi antar sistem jaringan yang dapat merugikan pengguna jasa telekomunikasi.
- g. menara yang telah ada apabila secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama.

#### Pasal 13

Pengoperasian menara bersama bisa dilakukan oleh :

- a. penyedia menara; atau
- b. pengelola menara.

#### Pasal 14

Penggunaan menara bersama antar penyelenggara telekomunikasi, antara penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antara pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK

### Bagian Kesatu Program Pertanggunggaan

#### Pasal 15

Penyedia Menara atau pengelola wajib mengikuti program pertanggunggaan (asuransi) terhadap kemungkinan kegagalan bangunan Menara selama pemanfaatan Menara.

### Bagian Kedua Tanggungjawab dan jaminan

#### Pasal 16

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap kelaikan fungsi bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan jaminan terhadap masyarakat radius menara apabila terjadi risiko adanya menara.

### Bagian Ketiga Pemeliharaan, Perawatan dan Pemeriksaan Menara

#### Pasal 17

- (1) Penyedia Menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara secara berkala setiap tahun.
- (2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui instansi teknis.
- (3) Jika ditemukan kerusakan-kerusakan baik bangunan menara maupun peralatan yang ada, maka penyedia menara atau pengelola menara harus segera memperbaikinya dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah laporan disampaikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Keempat  
Hak

Pasal 18

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara yang telah mengadakan perjanjian kerjasama secara tertulis dan telah memiliki izin berhak menggunakan menara sesuai kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
- (2) Penyedia menara dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan dan pengeoperasian menara.

BAB VII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENEGAKAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan Menara.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara.
- (3) Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian Menara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Penegakan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD yang mebidangi penegakan Peraturan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap Penyedia Menara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pembongkaran menara wajib dilakukan penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang membangun menara telekomunikasi apabila :
  - a. tidak memiliki izin ; dan
  - b. kondisi menara tidak sesuai ketentuan dan/atau menimbulkan ancaman terhadap keselamatan/keamanan lingkungan.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang membangun bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX  
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai wewenang :
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - melakukan penyitaan benda atau surat;
  - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 15 dan Pasal 16 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 24

- Penyedia Menara yang belum memiliki Izin dan telah membangun Menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penyedia Menara yang telah memiliki Izin namun belum membangun Menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penyedia Menara yang telah memiliki Izin dan telah selesai atau sedang membangun Menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 20 Nopember 2014

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 20 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (237/2014 )

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi yang demikian cepat dewasa ini perlu diimbangi dengan langkah-langkah kebijakan yang antisipatif dan akomodatif. Dengan kondisi tersebut, kebijakan yang harus ditempuh Pemerintah Daerah adalah dengan mengakomodasi perkembangan teknologi telekomunikasi dalam pengaturan-pengaturan yang sesuai dan diharapkan tidak mengekang perkembangan teknologi tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Sedapat mungkin kebijakan yang ditempuh mempunyai daya dukung bagi kita semua untuk bergerak maju dalam kerangka hukum dan kerangka pengaturan yang sama. Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah di bidang telekomunikasi yang perlu segera ditempuh adalah pengaturan dalam hal pengendalian pembangunan menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi merupakan salah satu kelengkapan perangkat telekomunikasi yang pembangunan dan pemanfaatannya akan berkaitan erat dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, sehingga terhadap kegiatan tersebut perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan melalui mekanisme perizinan pembangunan menara telekomunikasi.

Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perizinan yang akan dikeluarkan, telah cukup terakomodasi dalam ketentuan Peraturan Daerah ini, sehingga diharapkan Peraturan Daerah ini mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian menara telekomunikasi.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Yang dimaksud dengan "Menara seluler" adalah menara telekomunikasi yang digunakan untuk menunjang sistem telekomunikasi bergerak yang menggunakan sejumlah besar pemancar berdaya rendah untuk menciptakan sel (daerah geografis) layanan dasar dari sistem komunikasi nirkabel (tanpa kabel).

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "zona pembangunan menara" adalah lokasi-lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan Menara telekomunikasi.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Yang dimaksud dengan "kegagalan bangunan Menara" adalah kinerja bangunan dalam tahap pemanfaatan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum, misalnya terjadi kerusakan konstruksi atau robohnya bangunan.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 87